

### **BAB III**

**Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor  
282/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Hakim Tinggi Agama Banjarmasin  
Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm**

#### **A. Bagian Kepala Putusan;**

**PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2023/PA.Bjb**

Berikutnya:

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Dua kalimat ini perlu ditulis dengan huruf besar, menyesuaikan aturan dari Pasal 57 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970.

#### **B. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara;**

Lalu baris berikutnya dimasukkan Nama Pengadilan Agama yang menarik keputusan dan jenis perkara<sup>1</sup>;

Pada perkara 282/Pdt.G/2021/PA.Bjb tercantum sebagai berikut;

*“Pengadilan Agama Banjarbaru yang melaksanakan pemeriksaan dan pengadilan terhadap perkara tertentu untuk tingkatan pertama pada sidang majelis hakim sudah memberikan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah Kontensius pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim sudah memberikan putusan untuk perkara antara”.*

Pada perkara **Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm** sebagai berikut;

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, SH., LL.M, (editor), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, h.. 166.

“Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili dan memeriksa perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah Kontensius pada tingkatan banding pada persidangan Majelis Hakim sudah memebrikan putusan untuk perkara antara”:

### **C. Identitas Para Pihak; Duduk Perkaranya (Posita);**

Pada tingkat pertama dalam perkara ini yang menjadi Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Termohon I dengan almarhum SD dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.Ag.

Adapun yang didudukkan sebagai Termohon adalah isteri pertama dari SD atau ibu kandung dari Pemohon I (Termohon I), dan Termohon II sampai dengan Termohon XVIII adalah anak-anak kandung dari SD dengan Termohon I dan dengan isteri kedua (AH). Dalam perkara ini Termohon I, III, IV, V, VI, VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., sedangkan Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII sehubungan hal itu menyerahkan kuasa kepada **Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H dan Joel Andar Simanjuntak, SH.,**

Selanjutnya pada tingkat banding, yang menjadi Pembanding I adalah Pemohon pada tingkat Pertama dan Pembanding II adalah Termohon I, III, IV, V, VI, VII sedangkan yang menjadi Terbanding adalah Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII.

### **D. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum;**

Pokok pertimbangan hukum dari Putusan No 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb antara lain:

### ***Konstatasi Fakta-Fakta Hukum***

Melalui pertimbangan, selanjutnya Pengadilan akan membuat pertimbangan materi dari keseluruhan alat bukti Pemohon dan Para Termohon dihubungkan dengan pokok perkara mencakup.

a. Dalam formalitas permohonan isbat nikah:

Menimbang bahwa Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII dalam bantahannya merasa dirugikan karena permohonan Isbat yang serupa dan yang sama telah diajukan sebanyak ( 3 ) tiga kali adapun permohonan dengan No perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/P A Bjb yang sedang diperiksa ini adalah permohonan yang ke 4 ( empat ) kali;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku azas “Nebis in Idem” sesuai Yurisprudensi MA No 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993;

Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 144/K/Sip/1971, tanggal 2 Juli 1971 menjabarkan “terhadap perkara perdata yang diusulkan berbeda dalam waktu yang berbeda meskipun subjek dan objeknya yang sama, yakni perkara satu sebagai permohonan – declaratoir – volontaire jurisdictie dan perkara lainnya bersifat gugatan – contentious jurisdictie, dalam hal ini tidak ada nebis in idem”;

Menimbang bahwa Pasal 1917 KUH Perdata mengandung abstrak hukum bahwa perkara yang sama yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap (inkracht) tidak bisa diusulkan kembali ke Pengadilan dengan syarat *soal yang dituntut semestinya sama; tuntutan perlu berpijak pada alasan yang sama; dan perlu*

*pengajuan dari pihak yang sama, dalam hubungan yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama pula.*

Menimbang, bahwa putusan pengadilan agama Jakarta Timur register perkara No. 2668/Pdt.G/2016/PA.Jkt adalah perkara yang sama dan sudah mengandung kekuatan hukum tetap namun diusulkan oleh pihak yang berbeda dan terhadap pihak yang berbeda sehingga tidak berlaku asas *nebis in idem*;

Melalui pertimbangan, lewat pertimbangan sebelumnya pengajuan permohonan a quo tidak bertentangan dengan hukum sehingga keberatan Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII tidak beralasan;

Menimbang bahwa Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII dalam jawabannya menyatakan bahwa pencabutan perkara setelah jawaban menjadikan gugatan a quo tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal ini Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII mengajukan alat bukti tertulis B.P.T.8 (Copy dari aslinya turunan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Isbat Nikah No 2198/Pdt;

Melihat bagaimana Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII memberikan bukti berwujud fotokopi buku M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Garfika thn 2017 hal 91.92.93.94.95.96 merupakan doktrin hukum yang menyatakan bahwa gugatan yang dicabut meski pencabutan tersebut disetujui oleh tergugat, tidak dapat diajukan kembali. Pendapat yang sama, dikemukakan Drs H.M. Anshasy MK,S.H.,M.H. sebagaimana dikemukakan dalam bukunya : Hukum Acara

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, terbitan CV, Mandar Maju tahun 2017, halaman 85. 86. Dikatakan bahwa apabila pencabutan gugatan disetujui Termohon maka Pemohon tidak boleh lagi mengajukan perkara baru, karena pencabutan gugatan atas persetujuan Termohon dipersidangan mengakhiri sengketa dan analog dengan putusan perdamaian.

Melalui pertimbangan majelis hakim menilai, yang dimaksud dalam doktrin hukum tersebut adalah jika pencabutan gugatan yang telah disetujui Termohon tersebut diakhiri dengan analog putusan perdamaian sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa penyelesaian sengketa yang (binding) dan bersifat *final*, tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon berdasarkan persetujuan Termohon tidak diakhiri dengan analog perdamaian namun dikarenakan kurangnya pihak maka untuk penegakan asas kepastian hukum majelis hakim menilai perkara ini dapat diperiksa kembali;

b. Dalam pokok perkara:

Melalui pertimbangan pemohon mendalilkan Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra. Terhadap dalil tersebut, Termohon I, III-VII mengakuinya dan Termohon II, VIII, dst tidak mengakui dan tidak pula memberikan bantahan.

Melihat, Pemohon sudah melaksanakan pengajuan alat bukti berupa P1 (Surat Keterangan Lahir) yang menerangkan bahwa Setiaji dilahirkan pada hari Selasa Legi tanggal 6 Juli 1954 di Kelurahan Palmerah dari orang tua bernama Samudardji umur 24 tahun dan Rodidjah umur 21 tahun, P.3 (kartu keluarga)

menerangkan hubungan keluarga yaitu Samud Dardji adalah ayah dan Rachdijah adalah ibu Pemohon, bukti tersebut adalah bukti permulaan yang dikuatkan dengan keterangan saksi I, II dan III Pemohon yang menyebutkan bahwa Setiaji adalah anak pertama dari Samud Dardji dengan Rachdijah. Terhadap dalil ini, para Termohon tidak mengajukan bantahan dan bukti bantahannya sehingga berdasarkan bukti P.1, P3 dan keterangan tiga orang saksi Pemohon ditemukan persangkaan hakim bahwa Setiaji bin Samud Dardji adalah anak dari Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dan Rachdijah binti Rasman;

Menimbang dalil Pemohon bahwa ibunda Pemohon Rochdidjah binti Rasman telah menikah dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra secara Islam, pada tanggal 19 Nopember 1953 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, Pemohon mengajukan P.5, P.6, P.7, P.28 dan 4 orang saksi. Bukti P.5 berupa fotokopi turunan salinan putusan Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 19 September 2016 mengenai Itsbat nikah diantara Rochdidjah binti Rasman dan almarhum Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro, P.6, berwujud Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Senin, Jakarta Pusat dan P.7 berupa foto resepsi pernikahan Samud Dardji dan Rachdijah;

Menimbang, bahwa Termohon I,III-VII mengakui dalil tersebut dan mengajukan bukti yang sama sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon. Sedangkan Termohon II, VIII-IX,X,XI,XII,XII,XIV,XVII menyatakan bahwa sudah terjadi perceraian antara Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dan Rochdidjah binti Rasman. Dan untuk menguatkan bantahannya tersebut, Termohon II, VIII-IX,X,XI,XII,XII,XIV,XVII mengajukan alat bukti B.P.T.1, B.P.T.4

berwujud Surat Nikah Nomor Seri 303811, tanggal 26 Maret 1962, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Petamburan Jakarta, sebagai pembuktian pernikahan dari Ade Herlina binti Alex Sudjani dengan almarhum Samud Dardji bin Wongso Ajisaputro dan B.P.T.4 berwujud Surat Keterangan Nomor Sket/240/IX/85/Min, tanggal 18 September 1985, yang dieklaurkan oleh Direktur Administrasi Personil TNI Angkatan Laut, yang mengandung keterangan Ade Herlina sebagai janda dari Lettu ALRI Samoet Dardji secara sah dengan demikian mempunyai hak pensiun (hak onderstand);

Melihat, meskipun dalil mengenai pernikahan telah diakui oleh Termohon I, III - VII, namun karena pembuktian tentang perkawinan hanya bisa terbukti dengan akta nikah atau penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan, maka pengakuan Termohon I, III - VII terhadap dalil tentang pernikahan dipandang tidak bernilai bukti; Hal itu menyesuaikan dengan maksud yang ditegaskan Pasal 7 KHI. Dan oleh karenanya, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil pernikahan antara Rachdijah (ibu kandung Pemohon) dengan Samoed Darji (ayah kandung Pemohon).

Menimbang untuk menguatkan dan membantah masing masing dalil dan bantahannya tersebut, Pemohon dan Termohon juga mengajukan fotokopi salinan putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Bjb dan fotokopi salinan putusan Nomor 0049/Pdt.G/2017/PTA.Bjm yang pada intinya menyatakan bahwa bukti P.2 dan P.6 yang diajukan Pemohon mengandung cacat formil karena Pemohon tidak mendudukkan para pihak yang berkepentingan saat isbat tersebut diajukan;

Menimbang, merujuk alat bukti yang ada, majelis hakim sepakat untuk memeriksa ulang permohonan ini dengan syarat Pemohon harus mendudukkan semua pihak sebagaimana yang dipedomani dalam Keputusan Ketua MA RI No KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, yakni Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Melihat setelah dipertimbangkan sejumlah hal sebelumnya, maka bukti P.6 dan P.10 yang diajukan Pemohon tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa foto pernikahan antara Samud Dardjie dan Rachdidjah merupakan bukti surat lainnya yang dinilai sebagai bukti permulaan dan bukti P.28 berupa surat keterangan KUA yang menjelaskan hilangnya buku register pernikahan Samud Darji dan Rachdidjah dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon yang mengonfirmasi bahwa benar foto tersebut adalah foto pernikahan Samoed Dardji dan Rachdidjah maka berdasarkan bukti tersebut ditemukan persangkaan hakim bahwa Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dan Rachdijah binti Rasman adalah suami isteri;

Melihat, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KHI, disebutkan sebuah perkawinan hanya mampu di buktikan memakai Akta Nikah yang dikeluarkan dari PPN. Sehubungan dengan hal perkawinan tidak bisa terbukti melalui Akta Nikah, bisa diusulkan itsbat nikahnya terhadap Pengadilan Agama;

Melihat dari 4 (empat) orang saksi Pemohon, saksi 1 (Subianto bin Surodinolo), Saksi 2 (Nurmansyah bin Rasman), Saksi 3 (Saonah binti Sailin)

menerangkan bahwa Samud Dardji dan Rachdijah adalah suami isteri tetapi saksi 1 dan saksi 3 tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan bagaimana proses ijab kabulnya karena para saksi tidak ada yang hadir saat Samud Dardji dan Rachdijah menikah, kecuali saksi 2 saja yang hadir namun saksi 2 tidak mengetahui siapa yang dijadikan wali nikah karena ayah kandung Rachdijah binti Rasman menurut keterangan saksi 2 sudah meninggal saat pernikahan tersebut. Sedangkan saksi 3 hanya hadir saat resepsi dan menyatakan bahwa ayah kandung Rachdijah masih hidup. Dalam hal ini keterangan saksi tidak saling berkesesuaian satu dan lainnya. Demikian pula keterangan saksi 2 tersebut tidak relevan dengan dalil yang diajukan Pemohon yang menjadi wali saat pernikahan itu yakni ayah kandung Rachdidjah binti Rasman. Selebihnya saksi 4 Pemohon, tidak mengenal Rachdijah hanya mengenal Pemohon sebagai anak dari Samud Dardji dan isteri pertamanya.

Menimbang bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 memberikan kesaksian bahwa antara Samud Dardji dan Rachdijah tidak terdapat hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama Samud Dardji dan Rachdijah menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dalam menilai kesaksian yang terpisah-pisah, diserahkan secara penuh kepada hakim untuk menilainya sebagaimana Pasal 307 R.Bg (*obiter dicta*);

Menimbang bahwa karena keterangan para saksi tidak berkesesuaian satu sama lain (pasal 309 R.Bg) meskipun telah majelis hakim berikan kesempatan untuk rekonfirmasi ulang terkait keterangan saksi 2 tersebut maka majelis hakim

menilai kesaksian saksi 2 tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dengan demikian tidak dapat diterima meskipun keterangan yang disampaikannya merupakan peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai keterangan empat orang saksi tersebut meskipun mengetahui bahwa Samud Dardji dan Rachdidjah adalah suami isteri, akan tetapi Majelis Hakim meragukan keterangan saksi tersebut karena saksi-saksi tidak ada yang hadir pada saat pernikahan sehingga tidak mungkin secara akal saksi-saksi dapat mengetahui apakah benar antara Samud Dardji dan Rachdidjah benar telah menikah dan sudah sesuai syarat dan rukun perkawinan. Bahwa menurut Majelis Hakim keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut, merupakan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan testimoniu de auditu, atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri melainkan atas laporan dan keterangan dari cerita orang lain. Dengannya keterangan para saksi ini tidak bisa menjadi acuan sah yang membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon itu benar karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1 dan 2) dan pasal 309 R.Bg;

Melihat, alat bukti B.P.T.1 berwujud Surat Nikah Nomor Seri 303811, tanggal 26 Maret 1962, yang diekluarkan oleh KUA Kecamatan Petamburan Jakarta dan B.P.T.4 berwujud Suket No Sket/240/IX/85/Min, tanggal 18 September 1985, hasil penerbitan dari Direktur Administrasi Personil TNI Angkatan Laut yang diajukan untuk menyatakan terjadi perceraian antara Rachdidjah dan Samud Dardjie namun majelis hakim menilai bahwa bukti B.P.T.1 tersebut merupakan

bukti otentik untuk menunjukkan bukti pernikahan Ade Herlina dengan Samud Dardji, adapun pembuktian mengenai putusnya sebuah perkawinan disamping cerai mati hanya bisa terbukti dengan surat cerai diantaranya berwujud putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai alat bukti perceraian (*probationis causa*) satu-satunya, untuk itu bantahan Termohon II, dst mengenai perceraian Samud Dardjie dan Rachdidjah tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun Termohon II, dst tidak dapat membuktikan bantahannya namun pembuktian terhadap dalil-dalil yang menyatakan bahwa syarat dan rukun nikah antara Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dan Rochdidjah binti Rasman dibebankan kepada Pemohon maka berdasarkan prinsip pembebanan pembuktian tersebut dinyatakan dalil Pemohon yang menyatakan ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah yakni ayah bernama Rasman dengan maskawin seperangkat tempat tidur komplet dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Nurmansyah bin Rasman dan Arif Munawar bin H. Amin menjadi tidak terbukti;

Menimbang untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dradji bin Wongso Aji Saputra telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 7 orang anak, Pemohon melaksanakan pengajuan bukti P.1, P.3, P.8 P.12-P.27 dan Termohon I, III-VII mengajukan bukti yang sama berupa surat keterangan lahir, foto keluarga, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan keterangan tiga orang saksi Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon II, VIII, dst membantah dalil tersebut dan memberikan jawaban bahwa Gatot Setiono lahir 24 November 1962, Nono Ismu Prajitno, lahir pada 8 November 1965 dan Jantung Prakoso, lahir 07 Juni 1967 bukanlah anak dari Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dan dengan memasukkan tiga orang subyek yang tidak memiliki status sebagai anak Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dalam permohonan Isbat, itu merupakan usaha dan upaya penyelundupan hukum. Untuk meneguhkan bantahannya tersebut Termohon II, dst mengajukan bukti B.P.T.1 dan B.P.T.4;

Menimbang, setelah menilai alat bukti dari Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti B.P.T.1 dan B.P.T.4 meskipun bukti otentik namun secara materiil isinya menerangkan tentang pernikahan Samud Dardji dan Ade Herlina pada tanggal 26 Maret 1962 dan bahwa Ade Herlina binti Alex Sujami adalah satu satunya janda Samud Dardji bin Wongso Aji. Bukti tersebut tidak secara langsung membantah dalil Pemohon mengenai pernikahan yang terjadi sebelumnya yaitu antara Rachdijah dan Samud Dardji yang didalilkan terjadi pada 19 Nopember 1953 serta peristiwa kelahiran yang terjadi tenggang masa tersebut. Adapun bukti Pemohon berupa surat keterangan lahir Pemohon dan Termohon I, III - VII yang dikuatkan dengan kartu keluarga dan keterangan saksi saksi Pemohon ditemukan persangkaan hakim bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dradji bin Wongso Aji Saputra telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 sama dengan bukti Termohon I, dst (T.I,III-VII-6) dikuatkan dengan bukti Termohon II, dst terbukti bahwa Samud Darji sudah meninggal sejak 5 Agustus 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Termohon B.P.T.3 terbukti bahwa Ade Herlina sudah meninggal di tanggal 29 Juni 2016;

Melalui pertimbangan bahwa dalam proses pembuktian, Pemohon mengajukan sumpah pemutus sebagai alat bukti tambahan untuk meneguhkan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa syarat *formil* sumpah pemutus adalah jika Pemohon tidak bisa melaksanakan pengajuan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1930 ayat (2) KUHPerdara, namun fakta di persidangan Pemohon sudah mengusulkan 30 alat bukti tertulis dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memenuhi batas **minimal alat bukti saksi** yang sekurangnya dua orang **saksi**. Hal itu menyesuaikan asas *unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 RBG);

Menimbang bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *contentiosa*, majelis hakim harus berpegang pada prinsip dasar dalam implementasi beban pembuktian kepada para pihak yaitu *tidak bersikap berat sebelah*, sehingga majelis hakim tidak memberikan kesempatan Pemohon mengajukan sumpah pemutus tersebut dan sepakat melanjutkan agenda persidangan selanjutnya yaitu kesimpulan sebagaimana yang sudah disepakati bersama-sama para pihak saat pembuatan *court calender*;

Menimbang bahwa jadwal persidangan (court calendar) yang dibuat Majelis Hakim dengan persetujuan para pihak telah mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan merupakan upaya mengatur berjalan secara efektif dan efisien sejalan pengamalan dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta asas imparialitas;

### ***Tahap Kualifisering***

Melalui pertimbangan, sesudah mengkaji sejumlah dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, didapat fakta hukum diantaranya:

- Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Termohon I ketika menikah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses ijab kabul pernikahan orang tua Pemohon karena tidak hadir saat para Samud Dardjie dan Termohon I menikah;
- Bahwa antara Samud Dardjie dan Rachdidjah tidak terdapat hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan;
- Bahwa Samud Dradji bin Wongso Aji Saputra menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ade Herlina binti Alex Sujani pada tanggal 26 Maret 1962;
- Bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dradji bin Wongso Aji Saputra telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Samoed Dardji sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984;

- Bahwa Ade Herlina binti Alex Sujani isteri kedua Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra sudah meninggal tertanggal 29 Juni 2016;

***Tahap Konstituiring Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan***

Melalui pertimbangan, dari fakta-fakta hukum sebelumnya bisa dijadikan pertimbangan apakah perkawinan antara ibunda Pemohon (Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra sudah sesuai kategori perkawinan yang dipaparkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan *jo*. Pasal 4 KHI, yakni *Perkawinan sah ketika dijalankan atas dasar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Melalui pertimbangan, secara normatif ketentuan mengenai pengesahan perkawinan secara kontensius dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. UU No 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo* UU Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama hanya berfokus bahwa peradilan, sehubungan hal ini Peradilan Agama bagi yang memeluk agama Islam mempunyai kewenangan menjalankan pengesahan/isbat nikah.
2. Inpres No.01 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (berikutnya dinamakan KHI) pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan Terkait perkawinan tidak bisa dibuktikan melalui Akat Nikah, bisa dilaksanakan pengajuan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) Itsbat nikah yang bisa diusulkan diajukan ke Pengadilan Agama terbatas terkait hal-hal yang berhubungan dengan : (a) Akta Nikah yang

hilang; (b) Terjadinya perkawinan untuk menyelesaikan perceraian; (c) Terdapat keraguan mengenai keabsahan persyaratan perkawinan; (d) Ada perkawinan sebelum permbelakuan UU No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dijalankan yang tidak terhalang sesuatu yang sudah dipaparkan oleh UU No.1 Tahun 1974; dan ayat (4) Yang mempunyai hak melaksanakan pengajuan permohonan itsbat nikah ialah isteri atau suami, wali nikah, anak-anak, dan pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Lalu pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam diberi penegasan rukun nikah berarti a. Calon istri . b. Calon suami. c. Dua orang saksi. d. Wali nikah dan e. Ijab dan Kabul.

3. Keputusan Ketua MA RI No : KMA/032/SK/IV/2006 mengenai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6 point (1) yang diberlakukan, Permohonan itsbat nikah bisa dijalankan oleh kedua isteri atau suami maupun satu pihak saja, wali, anak, nikah dan pihak lainnya yang berwenang dengan perkawinan itu kepada Mahkamah di wilayah hukum Pemohon, dan itsbat nikah yang dimohonkan perlu disertai dengan *kepentingan dan alasan secara konkrit dan jelas*.

Menimbang, bahwa fakta hukum Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra menikah pada tanggal 19 Nopember 1953 diwilayah hukum KUA Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat namun tidak diketahui siapa wali nikah, bagaimana proses ijab kabul dan tidak diketahui siapa saksi yang hadir karena saksi saksi di persidangan tidak menghadiri akad nikah tersebut. Oleh karenanya, dalil tentang wali nikah, saksi nikah dan maskawin dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendaknya mengesampingkan dalil syar'i berwujud Hadis Nabi SAW sebagai riwayat dari Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”*

Melalui pertimbangan, bahwa merujuk hal-hal sebelumnya, adapun kesimpulan yang diambil dari Majelis Hakim, perkawinan Samud Dardji dan Rachdijah tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sejalan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 hingga Pasal 38 KHI, dengannya permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Melalui pertimbangan, bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi membuat pertimbangan rukun nikah yang lainnya yakni ijab dan kabulnya mencakup fakta hukum yang lain, sebab jika ada rukun nikah yang tidak sesuai, akad nikah ini disebut tidak sah.

**Adapun pertimbangan putusan tingkat banding adalah sebagai berikut:**

Melalui pertimbangan, sesudah mengkaji secara seksama uraian dan pertimbangan serta amar putusan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang berikutnya dinamakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berikutnya dinamakan Majelis Hakim Tingkat Banding --sepanjang sberkaitan dengan amar penolakan atas permohonan

Pembanding I/Terbanding I dari Para Pembanding II tentang Isbath Nikah-- tidak memiliki pendapat yang sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Melalui pertimbangan, Majelis Hakim Tingkatan Banding mempunyai kesamaan opini dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua MA RI No KMA/032/SK/IV/2006 mengenai diberlakukannya Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Surat TUADA Agama No 14/TUADA-AG/IX/2013 mengenai Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Edisi Revisi Halaman 144 Angka (5), selengkapya berbunyi “Permohonan Istbat Nikah yang dilaksanakan oleh wali nikah, anak, dan pihak lainnya yang berwenang harus mempunyai sifat kontensius, dengan memposisikan isteri dan wali nikah dan/atau ahli waris lain menjadi pihak Termohon”, sehingga perkara a quo dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut tentang pokok perkaranya;

Melalui pertimbangan, terkait pokok perkara a quo, yakni Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius yang diusulkan oleh Pembanding I/Terbanding I dari Para Pembanding II tersebut, Terbanding I, III, IV, V, VI dan VII dari Pembanding I/Para Pembanding II dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding I/Terbanding I dari Para Pembanding II, karenanya permohonan Pembanding I/Terbanding I dari Para Pembanding II agar dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru. Pembeneran tersebut dipahami oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai

sebuah pengakuan, --include-- pengakuan Terbanding I dari Pemanding I/Para Pemanding II sebagai seorang wanita yang dimohonkan oleh Pemanding I/Terbanding I dari Para Pemanding II agar dinyatakan sah perkawinan Terbanding I dari Pemanding I/Para Pemanding II (Rochdidjah binti Rasman) dengan seorang laki-laki bernama Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1953 dengan maskawin seperangkat tempat tidur komplit dibayar tunai di wilayah hukum KUA Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Terbanding II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII dari Pemanding I/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII dan XIII dari Para Pemanding II melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban : "...bahwa pada 26 Maret 1962 Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra menikah secara sah dengan Ade Herlina binti Alex Sudjani (sebagaimana juga telah diakui pemohon) Adapun status Samud Dardji bin Wongso Adjisaputra ketika menikahi Ade Herlina Binti Alex Sudjani adalah sebagai duda cerai..." (Jawaban Angka 7). Kemudian, secara khusus, Terbanding II dari Pemanding I/Terbanding II dari Para Pemanding II menambahkan jawaban sebagai berikut : "Bahwa Rochdidjah binti Rasman, sudah dicerai oleh Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra sebelum menikah dengan Ade Harlina binti Alex Sujami..." (Jawaban Angka 15 Huruf C). Jawaban tersebut, dipahami oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Terbanding II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII dari Pemanding I/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII dan XIII dari Para Pemanding II pada pokoknya mengakui, bahwa Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin

Wongso Aji Saputra adalah suami isteri, akan tetapi Rochdidjah binti Rasman sudah dicerai oleh Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dan kemudian pada tanggal 26 Maret 1962, Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra (status duda cerai) menikah dengan seorang perempuan bernama Ade Herlina Binti Alex Sudjani (status perawan);

Menimbang, bahwa terkait dengan “pengakuan”, dalam Pasal 311 R.Bg. ditegaskan, : “Pengakuan yang dilaskanakan di hadapan hakim sebagai bukti lengkap, termasuk terhadap yang menjabarkan secara pribadi, ataupun melalui kuasa khusus”.

Melalui pertimbangan, mengenai pengakuan Terbanding I dari Pembanding I/Para Pembanding II yang –include-- dalam pengakuan Terbanding I, III, IV, V, VI dan VII dari Pembanding I/Para Pembanding II tersebut bersesuaian pula dengan Kitab Mughni al Muhtaj juz II, yang untuk berikunya diambil alih menjadi gagasan Majelis Banding, menyatakan : ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد Artinya : “Diterima pengakuan perkawinan seseorang perempuan yang ‘aqil baligh, berdasarkan qaul jadid”.

Melalui pertimbangan, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Pembanding I/Terbanding I dari Para Pembanding sebanyak 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang di antaranya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada pokoknya bahwa Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra adalah suami isteri, sedangkan seorang saksi lagi (Ramian Abdillah bin Saidi) mendapat cerita dari Samud Dardji; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan, : “Bukti perkawinan hanya bisa ditunjukkan

dengan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka alat bukti (P.5.) berupa Putusan Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.JT tentang Itsbat Nikah/ Pengesahan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2016 dan alat bukti (P.6.) berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah atas nama Samud Dardji dan Rochdidjah Nomor 0110/042/II/2017 yang diterbitkan oleh KUA Senen Jakarta Pusat, DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2017 mempunyai keterkaitan erat dengan perkara a quo. Akan tetapi, kedua alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Alasannya adalah karena meskipun mempunyai keterkaitan erat dengan perkara a quo, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0049/Pdt.G/2017/ PTA.Bjm tanggal 16 Mei 2018 (alat bukti P.10 dan B.P.T.6.) yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 682/K.Ag/2018 tanggal 25 Oktober 2018 (alat bukti B.P.T.7), kedua alat bukti tersebut adalah cacat formil, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti, yakni alat bukti yang membuktikan adanya hubungan hukum bahwa Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dengan Rochdidjah binti Rasman adalah suami isteri;

Melihat, dari pengakuan sejalan paparan sebelumnya serta keterangan saksi I (Subianto bin Surodinoto), saksi II (Nurmansyah bin Rasman) dan saksi III (Saonah binti Sailin) yang memberikan keterangan saling bersesuaian, bahwa Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra adalah suami isteri, --apalagi-- senyatanya terjadinya perkawinan dan resepsinya tahun 1953 yang sudah cukup lama dan telah memiliki beberapa orang anak (bukti P.7 dan P.8) serta masyarakat sekitar telah mengenal dan mengakuinya, bahwa

Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra adalah sebagai pasangan suami isteri dan tidak ada satu pun orang yang menggugat hubungan mereka sebagai suami isteri serta diajukannya Perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini bukan karena diragukan keabsahan nikah, akan tetapi untuk keperluan adanya kepastian hukum mengingat pernikahan mereka terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka cukuplah bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berpendapat, bahwa terbukti sah perkawinan antara Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1953 dengan maskawin seperangkat tempat tidur komplit dibayar tunai di wilayah hukum KUA Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat. Dan dengan demikian, sejak itu pula, yakni tanggal 19 Nopember 1953 antara Rochdidjah binti Rasman dan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hingga waktu yang tidak terbatas, kecuali ada peristiwa hukum lain yang membuktikan selain dan atau sebaliknya. Misal, adanya peristiwa kematian atau perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terbanding II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII dari Pemanding I/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, IX, XII dan XIII dari Para Pemanding II mengajukan alat bukti (B.P.T.1.), alat bukti mana merupakan alat bukti autetik dengan nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), dengannya isi dan pernyataan yang ada di dalamnya adalah benar. Dan dengan demikian terbukti benar bahwa pada tanggal 26 Maret 1962 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1381

Hijriah telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki (status duda cerai), bernama Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dengan seorang perempuan (status perawan), bernama Ade Herlina Binti Alex Sudjani. Kemudian, dengan adanya perkawinan sah antara Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra dengan Ade Herlina Binti Alex Sudjani, maka berkelanjutan di mana ketika Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 1984 (Vide : alat bukti P.4., B.P.T.2.), Ade Herlina berarti janda yang sah dari almarhum Samud Dardji. Hal ini sesuai juga dengan alat bukti (B.P.T.2.) yang menjelaskan bahwa Ade Herlina yakni janda yang sah dari almarhum Samud Dardji;

Melalui pertimbangan, mengenai hal-hal lain yang terurai dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb tidaklah perlu mendapat pertimbangan lebih dalam, sebab dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, memberi abstraksi : “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding demikian pula dalam putusan pengadilan tingkat pertama”;

Melalui pertimbangan, merujuk semua pertimbangan sebagaimana terurai sebelumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah tidak bisa dipertahankan dan oleh sebab itu wajib mengalami pembatalan, berikutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, sebagaimana bunyi diktum putusan di bawah ini;

## **E. Diktum atau Amar Putusan;**

### **Pada Putusan tingkat pertama berbunyi:**

Mengadili:

1. Memberi penolakan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan beban kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp4.566.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah)

### **Pada Putusan tingkat banding berbunyi:**

Mengadili:

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I/Terbanding I dari Para Pemanding II dan Para Pemanding II/Terbanding I, III, IV, V, VI dan VII dari Pemanding I secara formil dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah;  
Dan Dengan Mengadili Sendiri
  1. Menerima permohonan Pemohon.
  2. Menjabarkan sah perkawinan Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1953 dengan maskawin seperangkat tempat tidur komplet dibayar tunai di wilayah hukum KUA Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat;
  3. Menyatakan, bahwa perkawinan Rochdidjah binti Rasman dengan Samud Dardji bin Wongso Aji Saputra sah, terhitung sejak tanggal 19 Nopember 1953 sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas hingga sebelum Samud

Dardji bin Wongso Aji Saputra menikah dengan seorang perempuan bernama Ade Herlina Binti Alex Sudjani pada tanggal 26 Maret 1962 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1381 Hijriah;

4. Menjatuhkan bebas kepada Pemohon melaksanakan pembayaran biaya perkara sejumlah Rp4.566.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menjatuhkan beban kepada Pembanding I/Terbanding I dari Para Pembanding II untuk pembayaran biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);